

***FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PERBANDINGAN)***

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

BRENDA DWI AGUSTIN

931211418

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

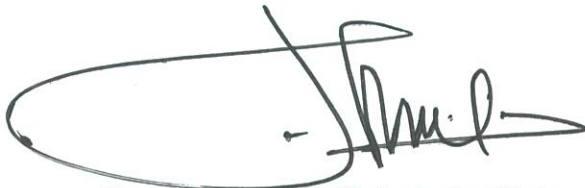
FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PERBANDINGAN)

BRENDA DWI AGUSTIN

NIM. 9.312.114.18

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 197404012003121005

Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H

NIP. 199201112019031006

NOTA DINAS

Kediri, 22 Desember 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : BRENDA DWI AGUSTIN
NIM : 9312.114.18
JUDUL : *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING*
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI PERBANDINGAN)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 197404012003121005

Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H

NIP. 199201112019031006

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 8 Januari 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

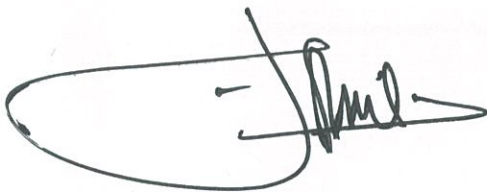
NAMA : BRENDA DWI AGUSTIN
NIM : 9312.114.18
JUDUL : *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING*
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI PERBANDINGAN)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 197404012003121005

Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H

NIP. 199201112019031006

HALAMAN PENGESAHAN

FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PERBANDINGAN)

BRENDA DWI AGUSTIN

NIM. 9.312.114.18

Telah diajukan dihadapan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada Selasa, 3 Januari 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Ilham Tohari, M. HI

NIP. 197009042003121002

2. Penguji I

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 197404012003121005

3. Penguji II

Rizki Dermawan, M.H.

NIP. 199201112019031006

Kediri, 8 Januari 2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Brenda Dwi Agustin

NIM : 931211418

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : brendadwi99@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi
☐ Lain-lain (.....)

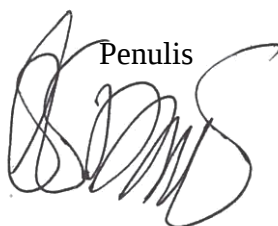
Judul Karya Ilmiah : FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI
PERBANDINGAN)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 13 Maret 2023

Penulis

(Brenda Dwi Agustin)

MOTTO

Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Brenda Dwi Agustin

NIM : 93.12.114.18

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “*Financial Technology Peer to Peer Lending Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perbandingan)*” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan kepada instansi lain atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Kediri, 22 Desember 2022

Yang menyatakan


Brenda Dwi Agustin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

1. Ibunda dan Ayahanda Tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Suwarni) dan Ayah (Suparno) yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
2. Kedua Kakakku. Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya ini untuk (Pungky Dian Nirwana dan Prasetyo Adi Pamungkas). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Keluarga Besar. Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya ini untuk keluarga besar kakek Karjono dan Kakek Juri yang telah memberikan banyak doa, cinta, serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag, dan Bapak Rizki Dermawan M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak telah membantu selama ini, telah menasehati, mengajari dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.
5. Untuk sahabat tercinta Riza Agustina, Rahma Dian, Vini Lili terima kasih atas segala dukungan, doa serta motivasi yang selalu membuat semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Untuk sahabat tercinta Yuni Ratna, Laila Rosida, dan Unsyiatul Uyuun atas segala dukungan, motivasi, doa serta dorongan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Kajuniers. Terima kasih untuk Kak Rere, Kak Anggita, Kak Hasanah dan Kak Agustina yang selalu memberikan motivasi, dukungan moral, dan hiburan dikala sedih walaupun kita hanya bertemu melalui *platform twitter*.
8. Teman-teman seperjuangan dari Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan support dan semangat menyelesaikan skripsi ini
9. Almamater IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penulis mendapatkan gelar Sarjana

ABSTRAK

Brenda Dwi Agustin. *Financial Technology Peer to Peer Lending Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perbandingan)*, Dosen Pembimbing I Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Pembimbing II Rizki Dermawan M.H, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022.

Kata Kunci: *Financial Technology Peer to Peer Lending, Al-Qardh, Pinjam Meminjam*

Fintech Peer to Peer lending adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan disebuah *platform* online yang mempertemukan langsung antara pemilik dana dan peminjam dana. *Fintech Peer to Peer lending* diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 dan POJK Nomor 10 tahun 2022 serta PBI nomor 19 tahun 2017. Dengan adanya *fintech Peer to Peer lending* yang dapat memberikan pinjaman dana melalui *platform online* dimanapun serta kapanpun dan prosesnya yang cepat tentunya menimbulkan banyak resiko dari oknum yang memanfaatkan kemudahan tersebut. Dengan banyaknya kasus penipuan *fintech Peer to Peer lending* ilegal dan jika ditinjau jenisnya, maka sebagian besar jenis dari *fintech Peer to Peer lending* mengandung unsur riba. Lantas bagaimana hukum Islam dan hukum positif meninjau hal tersebut. Fenomena ini menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap *fintech Peer to Peer lending* serta bagaimana perbandingannya.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini bersandar pada hukum formal. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap *fintech Peer to Peer lending*, pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep dari *fintech Peer to Peer lending* serta menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang *fintech Peer to Peer lending*.

Hasil penelitian menemukan bahwa *fintech Peer to Peer lending* yang merupakan kegiatan pinjam meminjam dana melalui *platform online* yang mempertemukan langsung antara peminjam dana dengan pemilik dana. Dalam Islam kegiatan pinjam meminjam dana termasuk kedalam akad *Al-Qardh*, yang mana diperbolehkan dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma' serta dianggap sah apabila telah memenuhi semua syarat dan rukun dari *Al-Qardh*. Kemudian dalam hukum positif, kegiatan pinjam meminjam menurut KUH Perdata pasal 1754 masihlah termasuk perjanjian. Dimana perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian. Adapun persamaan tinjauan *fintech Peer to Peer lending* menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu, pada dasar hukumnya dan syarat serta rukunnya. Kemudian perbedaannya terletak pada prinsip syariah yang terdapat dalam hukum Islam dan jenis-jenis yang terdapat dalam *fintech Peer to Peer lending* yang sebagian besar mengandung unsur *riba* yang mana telah bertentangan prinsip syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi limpahan rahmat, kasih sayang serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita beserta keluarga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak.

Skripsi ini mengkaji : “*Financial Technology Peer to Peer Lending Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Perbandingan)*” penulis harapkan dapat berkontribusi dalam memper kaya konsep dan teori dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hak cipta di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari sempurna. Penulis juga menyadari banyak pihak yang turut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung membantu, mendoakan dan turut serta berkontribusi sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Oleh sebab itu penulis haturkan salam dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Kediri Dr. Wahidul Anam, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Khamim dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Rizki Dermawan M.H selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan, arahan masukan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini berlangsung.
3. Kepada orang tua tercinta bapak Suparno dan ibu Suwarni terimakasih atas seluruh bantuan yang diberikan baik berupa do’a, dukungan, motivasi dan semua pengorbanan yang sudah dilakukan sehingga memberi kesempatan putrimu untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) dan mendapatkan ilmu yang insyaallah barokah dan manfaat.
4. Kakak peneliti Pungky Dian Nirwana dan Prasetyo Adi Pamungkas yang telah memberikan dukungan serta doa agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada Sahabat, teman dan Keluarga besar Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 semoga diberikan kelancaran dalam menjalani tugas akhir teman-teman.
6. Serta seluruh pihak yang memberikan segala dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah membalas kebaikan pera pihak tersebut. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adanya kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini, akan selalu penulis terima dengan baik.

Kediri, 22 Desember 2022

Brenda Dwi Agustin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTO.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i>	30
A. Pengertian <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	30
B. Sejarah <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	32
C. Jenis <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i>	33
D. Cara Kerja <i>Financial Technoloogy Peer to Peer Lending</i>	36
E. Alur <i>Financial Technology peer to peer lending</i>	37

F. Risiko <i>Financial Technology peer to peer lending</i>	37
BAB III TINJAUAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i> MENURUT HUKUM ISLAM.....	39
A. Pengertian <i>Financial Technology Peer to Peer</i> Menurut Hukum Islam.....	39
B. Dasar Hukum.....	42
C. Tinjauan <i>Financial Technology</i> Menurut Maqasyid Syariah.....	45
D. Syarat dan Rukun.....	48
BAB IV TINJAUAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LEDING</i> MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	52
A. Pengertian <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> Menurut Hukum Positif....	52
B. Dasar Hukum.....	54
C. Syarat.....	57
BAB V KOMPARASI TENTANG <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	63
A. Persamaan <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	63
B. Perbedaan <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	63
C. Sebab Terjadinya Perbedaan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	63
BAB VI PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
RIWAYAT HIDUP.....	72